

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
KESEJAHTERAAN LANSIA DI KAMPAR DALAM
PERSFEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

SRI WAHYUNI
NIM :11724202890

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/2022 M**



PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : SRI WAHYUNI
 NIM : 11724202890
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 / Juni / 1442 H
 2021 M

Pembimbing Skripsi


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : SRI WAHYUNI
 NIM : 11724202890
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M. Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH.I., MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

h. Fauzi

[Handwritten signature]

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI
 NIM : 11724202890
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang 11 Juni 1997
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: "Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lansia Di kampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni
 NIM. 11724202890

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Wahyuni (2022) : Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

penulisan penelitian ini berlatarbelakang dari keadaan lansia di Kampar. Dimana dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, terkhususnya Dinas Sosial. Dalam menangani lansia Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok menjadi perpanjangan tangan dalam membantu dan memenuhi kebutuhan lansia agar mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam membantu lansia dinas sosial dan yayasan dhu'afa ikhlas memberikan bantuan kepada lansia dengan 2 (dua) macam bantuan yaitu yang pertama, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) artinya bantuan yang diberikan kepada lansia yang masih bekerja dan produktif dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sedangkan yang kedua, home care (lansia yang berada dirumah) artinya bantuan yang diberikan kepada lansia yang tidak bekerja dan tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan dan sangat mengharapkan uluran tangan dari pemerintah, keluarga dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode yuridis sosiologis berlokasi di Dinas Sosial Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Data primer yang dihimpun dari pihak Dinas Sosial, lansia dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder terdapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia dalam membantu kehidupan lansia Dinas Sosial dan Yayasan dhu'afa ikhlas dilaksanakan dengan cara survey, dengan melihat perekonomian dan lansia benar-benar tidak mampu (miskin) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syarat seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Kata Kunci : Pelaksanaan Perda, Kesejahteraan Lansia dan Fiqh Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluasaan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.”** Shalawat dan salam atas kehadiran junjungan alam, yakni Baginda Nabi Muhammad Saw, yang mana berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai ajaran yang dibawahnya. Penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan dan rintangan disebabkan sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibunda Neti Erni, Mak onga Nurhaidah, Abang Muhammad Ikhwan, Kakak Nelma juwita, dan adik Muhammad Ikhsan yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademik UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing yang telah tersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu, arahan dan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Zamzami Hasan, SE. Msi selaku Kepala Dinas Sosial Bangkinang Kabupaten Kampar beserta jajarannya.
8. Bapak Drs. Muhammad HL selaku Ketua Yayasan Dhu'afa Ikhlas Empat Balai Kecamatan Kuok beserta jajarannya.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama mengajar di bangku perkuliahan.
10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan semangat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya. Hanya Allah Swt yang bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritiknya yang membangun diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. *Amiin ya Robbal' Aaalamin.*

Pekanbaru, 30 Mei 2021

Penulis

Sri Wahyuni
NIM. 11724202890



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN LOKASI UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	20
B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	23
C. Sejarah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dhu'afa Ikhlash Desa Empat Balai Kecamatan Kuok	28
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia	34
B. Konsep Lanjut Usia.....	44
C. Jaminan Lansia dalam Islam	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar.....	53
B. Apa Kendala Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kesejahteraan Lansia Di Kampar	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bagaimana Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyash	69
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Susunan Pengurusan Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai.....	30
Tabel II. 2.	Kegiatan Yayasan Dhu'afa Ikhlas dengan Pemerintah.....	31
Tabel IV. 1.	Data Lansia Kampar Yang Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah.....	56
Tabel IV. 2.	Penerimaan Manfaat Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lansia di Kampar.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya.¹ Secara harfiah, kesejahteraan mengandung makna yang luas bermula dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa, makmur, atau selamat.² Dengan adanya kesejahteraan menjadikan hidup terasa menjadi lebih aman dan tentram. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai pancasila.³ Lansia adalah seorang yang usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial.⁴ Lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih dimana seseorang telah mencapai 60 tahun keatas yang mana

¹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1989), hlm . 794.

²M. Fadil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Angkasa, 1990), hlm. 27.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab 1 Pasal 1.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemampuan fisiknya dan kognitifnya semakin menurun. Dalam menjalani hidup, ada lansia yang potensial dimana lansia yang potensial masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan usaha memberikan penghidupan yang layak bagi kaum lansia untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi lansia serta memberikan kenyamanan dan ketentraman hidup baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun mental yang baik. Dalam penelitian ini kesejahteraan sosial adalah usaha memberikan pelayanan bagi lansia serta memberikan kenyamanan dan ketentraman hidupnya baik dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor : HUK. 3-1-50/107 Tahun 1971, lansia dikatakan seseorang yang disebut sebagai orang jompo yang mencapai usia 55 tahun, dimana lansia tidak mempunyai kekuatan untuk menafkahi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari hanya menerima bantuan dari orang lain.⁵ Keluarga atau masyarakat mempunyai andil dalam memenuhi kebutuhan lansia. Lansia sering dianggap identik dengan pikun, jompo, sakit-sakitan, dan menghabiskan uang untuk berobat. Seseorang yang sudah lansia karena faktor-faktornya tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani termasuk dalam

⁵ Keputusan Menteri Sosial Nomor HUK. 3-1-50/107 Tahun 1971.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS).⁶ Lansia membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak lansia harus berkesinambungan dan mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat terutama keluarga, karena keluarga adalah pihak yang paling dekat dengan lansia. Lansia seringkali merasa disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat karena mereka tidak memiliki fisik yang kuat dan tidak berdaya, serta fungsi sosial dalam masyarakat berkurang dan banyak membutuhkan bantuan dari masyarakat dalam menjalani hidup. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 3 (tiga) yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi dan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisik serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia.⁷ Kemudian Pasal 7 (tujuh) khususnya huruf (h) Menyebutkan tentang bantuan sosial dimana bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.⁸ Maka dari itu pemerintah memberikan perhatian untuk mensejahterahkan

⁶[https:// www.digilib.uin-suka.ac.id](https://www.digilib.uin-suka.ac.id). (diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 16:47 wib).

⁷Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia.

⁸<https://facebook>. (diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 19:15 wib).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan lansia melalui Dinas Sosial, dimana peran Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Tidak hanya Dinas Sosial saja yang memberikan perhatian kepada lansia namun juga ada berpanjangan tangan dari lembaga sosial yaitu Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok untuk membantu mensejahterakan lansia agar kehidupannya terjamin dan mendapatkan kelayakan untuk hidup. Ada sejumlah masyarakat yang berhak atas jaminan sosial. Salah satu diantaranya yaitu, wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial yaitu fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang lanjut usia, ibnu sabil, gelandangan, dan tawanan perang. Dalam masyarakat muslim, semua orang apapun agamanya harus terlindungi dari kelaparan dan penyakit yang membahayakan jiwanya. Sumber-sumber keuangan Islam untuk terselenggaranya jaminan sosial itu berasal dari penerimaan zakat, infak, wakaf, hibah, wasiat, ghanimah, nazar, kifarat, fidyah, kurban, zakat fitrah, kas perbendaharaan negara dan lainnya.⁹ Dengan adanya jaminan sosial masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan jauh dari kelayakan, dapat mensejahterakan kehidupannya di dalam lingkungan masyarakat agar tidak merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang

⁹<https://www.republik.co.id>. (diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 09:38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah Swt. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁰ Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. Al-Taubah (9): 103.¹¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Jaminan sosial lainnya di dalam masyarakat, juga dapat diwujudkan melalui infak dan sedekah. Dalam hal ini, kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan.¹² Sedangkan sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai

¹⁰ Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2020), hlm. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya* : Juz 1-Juz 30, (Syaamil Al-qur'an), 1987. hlm 203.

¹² M. Faud Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan yang mengharap ridha Allah dan pahala semata. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 195.¹³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Jaminan sosial lainnya dalam masyarakat juga dapat melalui wakaf.

Dalam hal ini, wakaf adalah menahan suatu barang, dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt untuk kepentingan umum.¹⁴ Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi, yakni menjadi cara yang lebih baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 261.¹⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang*

¹³ Kementerian Agama RI, hlm 30.

¹⁴ Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf*, (Sukoharjo, 2020), hlm. 6.

¹⁵ Kementerian Agama RI, hlm 44.



dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dengan demikian, jaminan sosial dalam masyarakat dapat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika ditinjau dari kacamata makro, instrumen ini akan membentuk suatu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan pokok masyarakat, namun dapat mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan, bahkan dapat dikatakan sebagai pengentas kemiskinan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*Social policy*) yang di negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protecial*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial).¹⁶ Negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan setiap warga negara. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbud* (kemudahan beribadah), kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya negara Islam. Sebagai contoh, adanya sebuah kebijakan yang diambil Rasulullah saw yang menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang

¹⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Jaminan Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), hlm. 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit, cacat, tidak mampu bekerja, lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya. Jaminan sosial sejatinya merupakan interaksi pihak satu dengan pihak yang lain, agar masing-masing dari anggota pihak saling diuntungkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Qasas (28): 77.¹⁷

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَيْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Ayat ini memerintahkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah dengan niat beramal untuk mencapai pahala akhirat dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat kebaikan kepada manusia dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Manusia dilarang membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah, karena Allah tidak meridhai orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu. Penjaminan minimal yang diberikan oleh negara adalah penjaminan dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi yang tidak dapat memenuhinya. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas,

¹⁷Kementrian Agama RI, hlm. 394.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok bukan hanya dalam pengertian sandang, pangan, maupun papan. Namun, seperti jaminan keadilan, keamanan, serta perlindungan merupakan hak warga negara yang harus dijamin oleh negara nya. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan pokok didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Isra (17) : 26.¹⁸

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا ۗ

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Di dalam Islam tidak hanya mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan yang bersifat transendental, Islam juga memberi gambaran umum mengenai bagaimana berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Lebih dari itu, agama yang dibawah Nabi Muhammad ini juga syarat dan nilai-nilainya yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta secara keseluruhan. Nilai-Nilai yang terkandung dalam al-qur'an berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya dan interaksi manusia dengan lingkungannya juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat manusia itu sendiri.¹⁹ Menjadi tua adalah sebuah proses alamiah dan tak ada seorangpun yang dapat mengindari. Berbagai penurunan baik fungsi maupun mental yang terjadi pada lansia membuat banyak orang khawatir

¹⁸ Kementrian Agama RI,. hlm. 284.

¹⁹ <https://www.jurnal.al-raniry.ac.id>. (diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 09:56 wib).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saat mulai memasuki masa usia lanjut. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan tentang perubahan fisik, tetapi memikirkan tentang kelangsungan hidup, keluarga, masa depan, bahkan kematian. Lansia yang ditinggal mati pasangan hidupnya akan mengalami permasalahan baru sehubungan dengan kematian pasangan, permasalahan yang dihadapi oleh para lansia yang ditinggal mati oleh pasangan hidupnya antara lain, status ekonomi seperti berkurangnya pendapatan, kesejahteraan kesehatan di lingkungan orang-orang lanjut usia. Hal ini dikarenakan bahwa kehilangan khususnya pada pasangan hidup sering kali membawah perubahan dalam status dan peran. Agama Islam memandang masyarakat lansia dengan padangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengerjakan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak ternilai oleh masyarakat.²⁰ Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra : 23-24.²¹

²⁰<https://www.repository.umy.ac.id>. (diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 10:42 wib).

²¹ Kementrian Agama RI, hlm. 284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَأَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Pemerintahan Daerah dalam siyasah dustruriyah disebut *Wullat* yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau presiden dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran bantuan sosial. Maka dengan adanya tugas tersebut pemerintahan daerah membuat peraturan daerah yang dapat mengikat, memperjelas dan melancarkan kegiatan bantuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Disamping mengadakan kerja sama dengan orang lain, ia juga ingin berhubungan dengan lawan jenis. Hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia harus disalurkan secara baik dan benar.²² Pada pernyataan Abul Wahahab Khallaf “Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana , 2014), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.²³ Secara garis besar maka objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dalam fiqh *siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.²⁴ Dalam pembahasan ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* akan menjadi acuan dalam penulisan ini, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhan.²⁵

Ilmu *Siyasah Dusturiyah* mulai mendapatkan sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin serta apa yang diinginkan dalam Al-qur'an. Banyak calon pemimpin Islam menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan

²³Pulungan J Sayuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Rajawali, 2012), hlm. 45.

²⁴Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 51.

²⁵Rizal, *Pengantar Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Al-qur'an.²⁶ Salah satu kewajiban pemerintahan adalah dengan pemerintahan manusia bisa mengabdikan kepada Allah swt, karena pengabdian dengan pimpinan itu adalah merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah yang paling baik, rusak binasanya urusan adalah karena pimpinan itu telah dijadikan sebagai alat untuk mencari kedudukan dan harta benda.

Bedasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bangkinang terkait **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”**.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar ?

²⁶Saebani Beni, *Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa kendala Dinas Sosial dalam menangani masalah Kesejahteraan Lansia di Kampar?
3. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam perspektif fiqh siyasah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar.
2. Untuk mengetahui Kendala dinas sosial dalam menangani masalah Kesejahteraan Lansia di Kampar.
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam perspektif fiqh siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait Kesejahteraan Lansia.
2. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat tentang Kesejahteraan Lansia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Metode Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²⁷ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di tempat Dinas Sosial Kota Bangkinang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Subjek adalah sesuatu yang diperbincangkan, didiskusikan, dikaji dan diteliti.²⁸ Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya yaitu Tentang Kesejahteraan Lansia. Sedangkan Objek adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut

²⁷ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif' Diterjemahkan oleh Tjejep Rohidi, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992), hlm. 6.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 1905.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

kemudian dapat ditarik kesimpulannya.²⁹ Pada Penelitian ini yang menjadi objeknya yaitu Dinas Sosial.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Sumber Data Primer.

Sumber Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber primer atau sumber lapangan.³⁰ Data primer pada penelitian ini adalah Dinas Sosial, yaitu Kepala Dinas Sosial dan 2 (dua) orang stafnya sebagai informan pangkal, lansia dan tokoh masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan atau yang erta kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan,

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung :Alfabeta, 2006), hlm. 60.

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015),

hlm. 128

³¹*Ibid*, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perasaan.³² Teknik ini digunakan penelitian untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bangkinang, tokoh masyarakat serta lansia.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³

d. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang

³²Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

³³Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai :

Bab Pertama, yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang sejarah berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar, bagaimana visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar, bagaimana sejarah awal Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia, fungsi peraturan daerah, tujuan kesejahteraan, fungsi kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial, konsep Lansia, kondisi permasalahan Lansia, serta jaminan Lansia dalam Islam.

Bab Keempat, menganalisa yang berjudul “ Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasah “.

³⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia press, 1989), hlm. 252.

Bab Kelima, merupakan bab penutup dengan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan atau pembahasan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka ataupun lampiran-lampiran yang menunjang terciptanya penelitian skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Dinas Sosial terbentuk melalui proses yang panjang pada awalnya. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan Tanggal 26 Oktober 1999.³⁵ Kantor wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar bernama Djawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Tahun 1974 Djawatan Sosial diubah namanya menjadi wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada era kritis moneter yang terjadi bulan Juli 1997, pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintah untuk bekerja keras.

Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni program penyelamatan, regular dan pemberdayaan rangka mengsucceskan pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar. ketidak beradaaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.³⁶ Dengan Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi

³⁵ *Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar*, (sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar).

³⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Masyarakat dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKNS), sedangkan ditingkat daerah tingkat 1, diperbentukan Pemda Tingkat I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Pada Tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar. Dengan dikeluarkannya Perda BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhan Sabri , Drs. Zulfan Hamida, M.Si. dan Muhammad Saleh, MM. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eleson II yaitu :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tahun 2009-2011 di pimpin oleh Drs. Zamhura.
2. Tahun 2011-2012 di pimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd.
3. Tahun 2012-2013 di pimpin oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. Nazaruddin, M. Si. dan Zamzamir, SE.
4. Tahun 2013-2015 di pimpin oleh Ir. Anizur, M.Si.
5. Tahun 2015-2016 di pimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si. sebagai Plt.
6. Tahun 2016-2017 di pimpin oleh Ir. Dahlan.
7. Tahun 2018 di pimpin oleh Drs. M. Amin Filda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tahun 2019-2020 di pimpin oleh Zamzamir Hasan SE. M.Si. sampai sekarang.

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Peambentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Kampar menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Kampar.³⁷

Sejarah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu mengenai permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat yang bersifat sosial kemasyarakatan mengenai fakir miskin, anak terlantar, orang-orang tua jompo lanjut usia, dan lain sebagainya. Kemudian dibidang tenaga kerja yang menangani masalah tenaga kerja dan buruh baik penempatan dari tenaga kerja sebagai pencari kerja maupun perlindungan terhadap hal-hal dari tenaga kerja itu sendiri. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini bergabung mulai tahun 2009 yang bertujuan untuk perampingan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sedangkan pengabungan SKPD tahun 2005 sampai 2009 terdiri dari : Dinas Sosial, pemadam kebakaran, Limas, Satuan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD). Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ini berdiri sudah 5 tahun sampai sekarang. Sebelumnya Dinas Sosial dan tenaga kerja ini bernama Dinas Sosial dan Transmigrasi (Kependudukan Tenaga Kerja), beralamat di jalana Ahmaad Yani, yang pada saat sekarang ini dijadikan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH). SedangkanaDinas Tenaga Kerja

³⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya beralamatkan di jalan A. Rahman Saleh. Yang dulunya bernama Badan Sosial Pemberdayaaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM).

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

VISI

Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kampar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kamapar yaitu : **”Terwujudnya Penanganan Dan Pelayanan PMKS Masyarakat Menuju Kehidupan Yang Agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif Dan Produktif Tahun 2022”**.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkungan nasional, regional, maupun global.

MISI

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kampar yang agamis, berbudaya, sehat, sejahtera, kreatif, dan produktif.

Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kampar ditetapkan dalam 6 (enam) misi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Sosial.
2. Meningkatkan sistem Pendataan, Penanganan, dan Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama KMP-PKH, PBI-JK, KIS, KKS, Rastra dan lainnya.
3. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat Pembina dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
4. Meningkatkan Kerjasama Pembinaan antar Lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanggulangan PMKS dan Berbagai Bentuk Penyakit Masyarakat.
5. Memfasilitasi Lembaga-Lembaga Sosial Mitra Kerja yang Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
6. Partisipatif dan Pro Aktif dalam Pelayanan PMKS Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Dalam rangka mewujudkan 6 (enam) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan publik, sebagai berikut :


1. Melayani
Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang sosial dan ketenagakerjaan.
2. Integrasi
Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai
Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
4. Kualitas yang tinggi
Berupaya mencapai visi dengan memberikan pelayanan terbaik yang mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi.
5. Inovasi
Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat dalam menyelesaikan misi kami.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar terdiri atas :³⁸

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Pelengkapan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Data.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.
 - b. Seksi Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Pedagangan Orang.
5. Bidang Pemerdayaan Sosial
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemerdayaan Kelembagaan Sosial.
 - b. Seksi Kepahlawanan, Pemakaman Umum, dan Restorasai Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penguatan Kapasitas dan Pendamping Fakir Miskin.
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan Serta Penataan Lingkungan Sosial.
7. Sub bagian-sub bagian
8. Seksi-seksi
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

³⁸ Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok

Yayasan Dhu'afa Ikhlas di Desa Empat Balai yang berdiri pada tahun 2006 dengan bantuan masyarakat, sebetulnya Yayasan Dhu'afa Ikhlas ini sudah lama berdiri tetapi programnya berbeda awalnya dulu Dhu'afa Ikhlas ini bernama Persatuan Penyantunan Anak Yatim (PPAY) dan sekarang kegiatan penyantunan anak yatim ini masih tetap berjalan dengan memberikan bantuan nasi bungkus setiap hari jumat.³⁹ Kemudian apabila ada kematian diberikan bantuan kepada ahli waris lansia. Selama Yayasan Dhu'afa Ikhlas ini berdiri ada program dari Pemerintah yang ingin membantu lansia maka pihak yayasan merubahnya, tidak hanya khusus untuk membantu anak yatim tetapi juga untuk membantu lansia. Yayasan ini memberikan bantuan kepada lansia dengan cara melakukan pendataan dan syarat-syarat agar mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Sosial.

Pada tahun 2006 Yayasan Dhu'afa Ikhlas sudah memiliki Akta serta meminta surat izin tentang berdirinya Yayasan Dhu'afa Ikhlas. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu membantu lansia yang sakit dan yang telah meninggal dengan Ansuransi yang dikelola oleh Sosial Pusat. Ansuransi itu didapat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah orang lansia yang berbeda pertama mendapatkan 200 (dua ratus) orang lansia, kedua 300 (tiga ratus) orang lansia dan yang ketiga 200 (dua ratus) orang lansia, cuman masanya 3 (tiga) tahun dan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Dinas Sosial

³⁹ Hasil wawancara Drs. H. Muhammad HL, tanggal 15 Maret 2021, pukul 10:45 wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelolah langsung oleh petugas yayasan dhu'afa Ikhlas. yang 30 juta ini gunanya apabila ada lansia yang sakit dan telah terdaftar mendapatkan bantuan dan memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila seorang lansia sakit, lansia dibantu selama sakit dan tidak bekerja dan bukan untuk mengobatnya karna untuk pengobatannya sudah ada dari pihak kesehatan, lansia dibantu apabila sakitnya sudah 3 (tiga) hari dan bukan karna sakit demam biasa, diberikan bantuan dengan mengantarkan bantuan langsung kerumah lansia yang sakit. Sekarang Yayasan Dhu'afa Ikhlas Empat Balai khusus menangani lansia dan yang Anak Yatim juga terus berjalan dengan bantuan dari masyarakat sekitar, pertam. Jadi program ini dibuat untuk lansia umur 60 (enam puluh) keatas dengan mendaftar melanjutkan proposal kepusat dan tidak lagi melalui Dinas Sosial hanya saja merekomendasikan ke Dinas kabupaten dan rekomendasi provinsi langsung ke Balai LU (Lanjut Usia).

Semenjak Indonesia dilanda covid, program lansia tidak berjalan dengan lancar dan tertunda yang hanya mendapatkan bantuan hanya untuk lansia di daerah Jawa. Program ini memberikan bantuan kepada lansia sesuai dengan banyak dana yang diterima oleh pihak yayasan, misalnya bantuannya berupa untuk kebutuhan orang tua, seperti pempers, beras dan kebutuhan lainnya. mendapatkan bantuan ini seluruh Kecamatan Kuok dengan 9 (sembilan) Desa setiap Desa yang ada di Kuok. Lansia yang mendapatkan bantuan ada 10 (sepuluh) orang lansia ada juga 15 (lima belas) orang lansia perdesa. Semulanya khusus untuk Desa Empat Balai dan kemudian mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lansia dari desa yang ada di Kuok dengan tidak mengurangi lansia Desa Empat Balai.

Data Tabel II. 1
Susunan Pengurus Yayasan Dhu'afa Ikhlas Empat Balai
Periode 2018 s/d 2022

No	Nama	Jabatan
1	- Kepala Desa Empat Balai - Hj. Kartini W - Nurhayati, S.Pd	Penasehat/Pelindung Pengawas Pegawas
2	- Drs. Muhammad HL - Muhammad Hafiz, SE - Mursida - Nailil Husna, SP - Desi Erita	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara
3	- Arsila Wita, M.Pd - Sri Mahdalena - Rukaiyah - Wahyu Hidayat	Seksi Pendidikan dan Pelatihan Seksi Santunan Anak Yatim Seksi Usaha Seksi Dokumentasi

Sumber : Yayasan Dhu'aafa Ikhlas Empat Balai

1. **Program Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok**
 - a. Menyantuni Anak Yatim dan Piatu.
 - b. Menyantuni Lanjut Usia (Lansia).
 - c. Melatih Anak Terlantar.
 - d. Membantu Fakir Miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program yang telah dilaksanakan

- a. Kegiatan Yayasan dengan Masyarakat
 - 1) Pengajian kaum ibu Lanjut Usia dilaksanakan setiap hari Sabtu sore.
 - 2) Penimbangan dan cek tekanan darah, cek gula darah, cek asam urat dan cek kolestrol sekali dalam sebulan yang bekerjasama dengan Posyandu dan Aisyiyah Cabang Kuok.
 - 3) Menyalurkan zakat, infak dan sadaqah kepada fakir miskin.
 - 4) Memberi makan anak yatim setiap hari jumat.
 - 5) Memberikan santunan kepada anak yatim di hari Raya dan Tahun baru Pendidikan, masing-masing menerima sebesar Rp. 1. 500.000.
- b. Kegiatan Yayasan dengan Pemerintah

Data Tabel II. 2

Kegiatan Yayasan Dengan Pemerintah

No	Nama Kegiatan	Tahun Kegiatan	Peserta
1	ASKESOS dari Kemensos	2006 s/d 2008	215 orang Lansia
2	ASKESOS dari Kemensos	2009 s/d 2011	300 orang Lansia
3	ASKESOS-BPJS dari Kemensos	2014	397 orang Lansia
4	ASKESOS-BPJS dari Kemensos	2015	587 orang Lansia
5	Pendampingan Perawatan Sosial Lansia Home Care	2016	47 orang Lansia
6	Pendampingan Perawatan Sosial Lansia Home Care	2017	50 orang Lansia
7	Perawatan Sosial Home Care	2019	50 orang Lansia

Sumber : Yayasan Dhu'afa Ikhlas Empat Balai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi LKS Lanjut Usia

a. Visi

Menciptakan masyarakat yang agamis, tolong menolong antar sesama dengan penuh kedamaian.

b. Misi

- 1) Membina atau menyantuni masyarakat lanjut usia.
- 2) Memberikan bantuan sosial disetiap kematian seperti menggali kubur, penyediaan kain kafan dan papan keranda serta mobil ambulans.
- 3) Menyantuni anak yatim dan piatu.
- 4) Bekerja sama dengan instansi atau Lembaga Pemerintah dan Swasta serta para dermawan yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan.
- 5) Kendala yang dihadapi Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok
 - a) Yayasan Dhu'afa ikhlas ini semenjak berdiri kendala yang dihadapi pihak yayasan yaitu tentang karyawan atau pendamping Lansia yang dimana pihak yayasan tidak bisa mengajinya setiap bulan, cuman kalau ada sedikit kegiatan baru muncul sedikinya perolehan-perolehan yang di berikan pihak yayasan.
 - b) Sekarang semenjak ada Covid-19 pemerintah tidak melihat lagi adanya organisasi sosial, karena pemerintah langsung

memberikan bantuan ke rekening Lansia namun yang tidak kami ketahui jelas, bantuan itu berjalan atau tidak. Jadi semenjak ada Covid-19 banyak hambatan yang dihadapi yayasan dhu'afa ikhlas desa empat balai kecamatan kuok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.⁴⁰

Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Maka dari itulah Pemerintah Daerah kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang kesejahteraan Lansia. Dengan adanya peraturan daerah yang ada dikampar agar pemerintah atau masyarakat lebih memandang Lansia dan memberikan perhatian khusus terhadap Lansia yang ada di daerah bahkan disekeliling masyarakat.

⁴⁰ <http://sinta.unud.ac.id/> Tentang Peraturan Daerah, diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 23:00 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.⁴¹ Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.⁴²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”⁴³ “Tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, “Gubernur, bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Secara umum, kewenangan pemerintahan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .

⁴² Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 2004), hlm. 14.

⁴³ UUD 1945 , Hasil Amandemen Bab VI pasal 18 ayat 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Kewenangan pemerintahan daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencakup semua urusan pemerintahan dalam ukuran daerah.⁴⁴ Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai kondisi dan kekhaasan masing-masing. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau walikota yang disebut dengan Peraturan Kabupaten atau Kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atas nama lainnya bersama Kepala Desa. Namun demikian, daerah tidak bisa seenaknya sendiri dalam penyusunan Peraturan Daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁴⁴ Andriansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa*, (Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu :⁴⁵

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan

⁴⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Perancangan Peraturan daerah*, (Jakarta Selatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011), hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi beberapa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiriatual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial.⁴⁶

Pemerintah bertugas mengarahkan membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia agar dapat diberdayakan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, serta keselarasan dalam perikehidupan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia berdasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan , pengembangan diri, dan kemartabatan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan:

- a. Memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif lansia.
- b. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lansia.
- c. Memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta lebih mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan lansia.
- e. Meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian lansia potensial maupun lansia non potensial.

Peran yang sangat penting dan mulai ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemerdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah. Yang dimaksud Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia terkhususnya huruf (h) yaitu mengenai bantuan sosial dimana bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap dan dapat berbentuk material, finansial, fasilitas, pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen. Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk ekspresi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara.⁴⁷

Program Jaminan Sosial lansia merupakan upaya pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat tidak mampu atau miskin dan terlantar. Upaya ini dimaksud sebagai perlindungan dan sekaligus pemberian jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat. Pemberian jaminan sosial ini di arahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia tidak potensial mencakup pemakanan, peningkatan gizi, dan pemeliharaan kesehatan. Penerimaan jaminan sosial ini adalah lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang tidak potensial, hidup sangat tergantung bantuan orang lain, tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan terlantar. Hak Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah :⁴⁸

- a. Memungut pajak dan retribusi daerah serta mengelola kekayaan daerah.
- b. Memperoleh dana perimbangan.
- c. Melakukan pinjaman.

⁴⁷ Undang-undang Dasar 1945

⁴⁸ *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Republik Indonesia, 2007), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hak tersebut, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk, mengelola sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan taat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat dan masyarakat.

2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembagaa sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikana sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain. Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atas proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkana dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosial ekonomi.

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial yang tercermin dalam suatu program kesejahteraan sosial adalah :⁴⁹

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti saandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Gabungan dari beberapa tujuan yang telah diuraikan dapat ditemukan pada program usaha kesejahteraan sosial. Misalnya program jaminan ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, kesehatan mental dan sebagainya yang semuanya secara langsung bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kesejahteraan sosial disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pengertian UU RI Nomor 6 Tahun 1974 memberi batasan, Usaha kesejahteraan sosial menurut undang-undang tersebut adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.⁵⁰

Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan jika timbul hambatan atau masalah tetapi juga dilakukan sebagai pengembangan

⁴⁹ Ummu Saklamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Insan Akademika, 2012), hlm. 9-10.

⁵⁰ UU RI Nomor 6 Tahun 1974.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber-sumber daya untuk menumbuhkan, membina, meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menjunjung usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan yang sama. Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh dan proses pelayanan, pelayanan harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

B. Konsep Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), batasan terhadap lanjut usia dalam 4 (empat) golongan yaitu :⁵¹

- a. Usia pertengahan (45-59 tahun).
- b. Lanjut usia (60-74 tahun).
- c. Lanjut usia tua (79-90 tahun).
- d. Lansia sangat tua (diatas 90 tahun).

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 Ketentuan Umum Pasal 1 :

⁵¹ *Buku Pintar Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia*, hlm 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ayat (2) : Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, catatan lansia yang mendapat bantuan PHK : usia 70 tahun keatas.
- b. Ayat (3) : Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- c. Ayat (4) : Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lansia merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan.⁵² Menjadi tua merupakan proses alamiah. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian. Proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Dapat disimpulkan bahwa manusia, secara perlahan

⁵² <http://sinta.unud.ac.id>, Penduduk Lanjut Usia diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 12:22 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kemunduran struktur dan fungsi organ. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemandirian dan kesehatan lansia.

2. Kondisi Permasalahan Lanjut Usia

a. Fisik atau Biologis

Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya :⁵³

- 1) Perubahan suhu tubuh (menyebabkan kulit kering dan keriput).
- 2) Gangguan gerakan (akibat radang sendi, tulang rapuh).
- 3) Gangguan panca indra (penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap).
- 4) Gangguan saluran kencing (kencing tak terkontrol).
- 5) Gigi mulai goyah/tanggal (asaaulit mengunyah mempengaruhi pencernaan).
- 6) Muncul penyakit (kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lainnya).

b. Psikososial (diri dan hubungannya dengan orang lain)

Perubahan Emosi misalnya :

- 1) Muncul Depresi (cemas dan ketakutan), disebabkan :
 - a) Perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh.
 - b) Kesepian, teman mulai berkurang dan takut tersingkir.
 - c) Takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang.
- 2) Agresif (marah-marah).

⁵³ *Ibid*, hlm 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Spritual atau Rohani

- 1) Jarang beribadah (menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif dan lainnya).
- 2) Tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya (karena menua harus memakai alat bantu).
- 3) Kurang mau berbagi dengan orang lain.
- 4) Selalu menunjukkan super power dan menganggap diri selalu benar.

C. Jaminan Lansia dalam Islam

Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia, berlaku universal untuk seluruh warga negara, yang bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ketidak mampuan penduduk miskin dalam menghadapi risiko sosial.⁵⁴ Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁵

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus

⁵⁴ <https://eprints.ums.ac.id>, masalah jaminan sosial, diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 11:32 wib.

⁵⁵ UU 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.



ditanggulangi, bahkan menetapkan hak-hak fakir miskin dalam harta orang kaya seperti, zakat, sedekah, dan lainnya yang termasuk dalam kategori bentuk jaminan sosial. Syari'at Islam merupakan dari akidah islamiah, akidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia.

Jaminan sosial adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha untuk merealisasikan kebutuhan mereka serta menghindarkan dari kesusahan.

Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan fiqh sosial dengan titik tolak dari prinsip dalam *maqashid asy-syari'ah*, maka akan jelas syari'ah Islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni, kesejahteraan lahir bathin bagi setiap manusia.⁵⁶

Islam mengatur bagaimana untuk memberdayakan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam zakat, sedekah, dan infak. Jaminan sosial diperintahkan dalam Islam sebagai bentuk keadilan bagi seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat. Menurut al-Qur'an tujuan Allah memberikan gambaran kehidupan mengenai pelaksanaan ajarannya adalah untuk kemaslahatan. Hak pemenuhan dasar selain makanan, pakaian, tempat tinggal untuk melangsungkan hidup. Jika pemerintah dan masyarakat tidak mengetahui kondisi lansia yang tidak mampu menghadapi dirinya sendiri,

⁵⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (LkiS Yogyakarta, 1994), hlm. 4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan sosial lansia akan tertekan. Lansia sangat membutuhkan jaminan kebutuhan dari pihak lain selain dari dirinya sendiri. Jaminan sosial yang seharusnya dimiliki oleh lansia yaitu :

1. Mencari nafkah

Adalah salah satu kewajiban yang memiliki keutamaan dalam pandangan Islam. Nabi saw, menyebutkan bahwa harta yang terbaik adalah yang didapati dari jerih payah sendiri, bukan dari pemberian orang lain.

2. Kewajiban sosial

Selain kewajiban nafkah individu, Islam juga menekankan kewajiban sosial. Islam mendorong sesama muslim untuk mengembangkan sikap peduli dan tolong menolong terhadap saudaranya yang berada dalam kesulitan. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Swt dan hari akhir diingatkan oleh Nabi saw, untuk berjiwa pemurah dan gemar memberikan bantuan kepada sesama muslim. Setiap muslim harus selalu ingat bahwa di dalam harta mereka terdapat hak orang lain, yakni orang yang meminta-minta karena kebutuhan dan mereka yang terhalang mendapatkan harta. Karena itulah sudah semestinya seorang muslim tidak ragu mengeluarkan sebagian hartanya untuk menolong sesama. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Az-zariyat (51) :19.⁵⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

⁵⁷ Kementrian Agama RI, hlm. 521.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

3. Kewajiban negara

Sekuat apapun individu atau masyarakat tetap tidak akan sanggup menangani krisis yang menimpa suatu negeri tanpa peran negara. Karena itulah Islam mewajibkan negara bertanggung jawab penuh menjamin kehidupan sosial rakyatnya. Bukan sekedar menyediakan stok pangan atau obat-obatan. Negara juga wajib memastikan bahwa semua rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik dengan harga yang terjangkau atau memberi mereka secara cuma-cuma, terutama warga yang tidak. Demikianlah cara sistem Islam menjamin kebutuhan rakyatnya. Bukan dengan aksi pencitraan demi mendapatkan simpati dari rakyat, atau dengan memberi mereka bantuan sekedarnya. Pada saat yang sama dana untuk kebutuhan rakyat dikorupsi bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok, yaitu :⁵⁸

- a. Golongan yang dijamin, dan sumber dan sumber dana untuk jaminan sosial.
- b. Golongan masyarakat yang harus maendapatkan jaminan sosial terbagi dalam lima kategori.
 - 1) Wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, meliputi : fakir miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang tua/lanjut usia, ibnu sabil, anak gelandangan, dan tawanan perang.

⁵⁸ <http://www.jamsosindonesia.com>. (diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 22:30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Wajib mendapatkan bantuan, meliputi : orang yang berhutang (al-gharimi), orang yang terhukum pidana karena perbuatan tidak sengaja yang diwajibkan membayar denda, dan orang yang kehabisan ongkos dalam perantauan.
- 3) Berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim, Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah.
- 4) Jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (musyawarah). Seperti dalam firman Allah swt dalam (Qs. Al-An'am (6) ayat 141.⁵⁹

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, hlm. 146.

- 5) Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga. Orang yang sudah berhajat untuk menikah tetapi tidak mampu membiayai acara perkawinan, wajiblah atas keluarga dekatnya yang mampu untuk membiayai perkawinan saudaranya, bahkan membantu persiapan keperluan membangun rumah tangga yang akan didirikan itu. Tradisi di negara-negara Islam tempo dulu, para pemuda atau gadis yang dia sendiri atau orangtuanya tidak sanggup membiayai acara perkawinan, mahar dan sebagainya, juga akan dilayani oleh pengurus wakaf untuk mendapatkan bantuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan peneliti, ada beberapa hal yang dapat menjadikan kesimpulan dari bahasan tentang “ Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar “ adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasa bahwa kesejahteraan sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat, terkhususnya dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi seorang lansia dimana dia tidak berdaya dan tidak kuat fisik untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai aparat yang bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi masyarakatnya agar mendapatkan solusi atas apa yang dihadapi masyarakat dan menjamin hak-hak sosial yang mana lansia itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.
2. Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasa Kesejahteraan Lansia di Kampar belum sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat beberapa kendala dan hambatan-hambatan dalam mensejahterakan lansia. Karena pemerintah dalam Islam sangat dibutuhkan agar terwujudnya kenyamanan dan keserasian antar sesama umat Islam, untuk melaksanakan tugasnya



haruslah sesuai dengan syariat Islam agar kehidupan manusia dalam bernegara tercapai demi kemaslahatan manusia itu sendiri.

B. Saran

Dalam pembuatan Perda seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek dalam konteks Fiqh Siyasa, supaya adanya Perda tersebut tidak dipandang sebelah mata dan haruslah Perda itu sebagai acuan tatanan kehidupan bermasyarakat apalagi dalam mensejahterakan lansia. Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia perlu dipahami lagi apa yang menjadi hak dan kewajiban lansia.

Kepada Pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk lebih bersikap bijaksana dalam memperhatikan kehidupan lansia agar mereka tidak merasa terlantar dan merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena lewat bantuan pemerintah dan masyarakat lansia bisa terbantu dan dapat mensejahterakan kehidupan lansia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriansyah. 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Amin Fadillah . 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan empiris*. Malang : UB Press.
- Arikonto Suharsaimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Beni Saebani. 2013. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Barkah Qodariah, dkk. 2020. *Fikih Zakat, Wakaf, Sedekah*. Jakarta : Pena media.
- Buku Pintar Kesejahteraan Sosial Disabilitas dan Lansia*.
- Demartoto Argyo. 2006. *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Surakarta : Sebelas Maret Universitas Press.
- Darmawan Nurwan. 2020. *Fiqih Wakaf*. Sukaharjo.
- Faud M. Hadziq. 1994. *Fikih Zakat, Infaq, Sedekah*. Yogyakarta : Lkis.
- Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hajar M. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Hubermen A. Michael dan Miles B. Mathew. 1992. *Analisis Data Kualitatif* di terjemahkan oleh Tjejep Rohidi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Iqbal Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Kencana.
- Jailani Imam Amsuri, et al. *Hukum Tata Negara Islam*.
- Khusaini Moh . 2018. *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press 2018.
- Kementrian Agama RI Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya. 1987. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsir Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011. *Perancangan Peraturan daerah*. Jakarta Selatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Mahfudh Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. LkiS Yogyakarta.
- Nurdin M. Fadil. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Angkasa.
- Rizal. 2012. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Indepth Publishing.
- Rahman Ainur. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*.
- Soekanto Soejono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Salamah Ummu. 2012. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Lansia*. Bandung : Insan Akademika.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sumitro Warkum dkk. 2014. *Politik Hukum Islam*. Malang : UB Press.
- Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kampar*. Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Banten. *Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*.
- Utomo Laksanto. 2020. *Hukum Jaminan Sosial*. Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wirjosoegito Soebono. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gadjong Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998.
- Undang-Undang RI 23 Tahun 1992.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974.
- Perda Nomor 8 Tahun 2016.

internet

- <http://m.hukumonline.com>. (diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 09:23 wib).
- <http://repository.uin.suska.ac.id>. (diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 10:30 wib).
- <http://sinta.unud.ac.id>/ Tentang Peraturan Daerah, diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 23:00 wib.
- <http://sinta.unud.ac.id>, Penduduk Lanjut Usia diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 12:22 wib.
- <http://www.cnnindonesia.com>. (diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 10:20 wib).
- <http://www.jamsosindonesia.com>. (diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 22:30 wib).
- <http://www.kompasiana.com>. (diakses pada tanggal 21 April 2021, pukul 13:12 wib).
- [https:// www.digilib.uin-suka.ac.id](https://www.digilib.uin-suka.ac.id). (diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 16:17 wib).
- [https:// www.repository.umsy.ac.id](https://www.repository.umsy.ac.id). (diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 10:42 wib).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<https://docplayer>. Info. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, diakses pada tanggal 31 Maret 2021, pukul 20:35 wib.

<https://eprints>. Ums.ac.id, masalah jaminan sosial, diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 11:32 wib.

<https://facebook>. (diakses pada tanggal 10 September 2020, pukul 19:15 wib).

<https://m.hukumonline.com>. (diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 09:44 wib).

<https://mataperistiwa> . id. (Diakses pada tanggal April 2021, pukul 09:24 wib).

<https://nasional.kompas.com>. (diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 21:44 wib).

<https://pemerintah.net>. (diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 21:40 wib).

<https://www.republik.co.id>. (diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 09:38 wib).

<https://www.jurnal> al-raniry,ac,id. (diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 09:56 wib).

<https://www.media.neliti.com>. (diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 13:54 wib).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedoman Wawancara Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia di Kampar dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Bagaimana pelaksanaan perda nomor 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia di Kampar menurut bapak/ibu ?
2. Bagaimana cara penyaluran bantuan kepada lansia di Kampar ?
3. selain pihak Dinas Sosial adakah lembaga lain yang memberikan bantuan atau ikut serta dalam membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ?
4. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Sosial kepada lansia ?
5. Apa saja syarat agar lansia mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial ?
6. Apakah ada jaminan yang diberikan pemerintah kepada lansia di Kampar.
7. Apakah ada kendala dalam memberikan bantuan kepada lansia ?
8. Apakah kriteria bagi lansia yang mendapatkan bantuan melalui Dinas Sosial ?
9. Apakah Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia sudah berjalan dengan baik ?
10. Apakah dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan Yayasan dhu'afa Ikhlas desa empat Balai Kecamatan Kuok membantu kehidupan lansia ?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi




Program Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok



Struktur organisasi Yayasan Dhu'afa Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok



Foto lansia yang mendapatkan bantuan home care (lansia yang berada dirumah)



Proposal Yayasan Dhu'afi Ikhlas Desa Empat Balai Kecamatan Kuok dalam membantu lansia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bangkinang Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia



PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : SRI WAHYUNI
 NIM : 11724202890
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 7 juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M. Ag

h. Fauzi

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH.L, MA

[Signature]

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

[Signature]

Penguji II
Dr. H. Subayib, M. Ag

[Signature]

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SRI WAHYUNI
NIM : 11724202890
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI KAMPAR
 DALAM PERFECTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016**
TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA DI KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH
SYARIAH, ditulis oleh saudara :

Nama : Sri Wahyuni
 NIM : 11724202890
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis / 15 Oktober 2020
 Narasumber : Hairul Amri., M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 03 Februari 2021
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hairul Amri., M.A
 NIP. 19730823 2001 12 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang
 Cipta
 Hak
 Paten
 Merek
 Perisajian
 Desain Industri
 Desain Paten
 Hak Penemuan Baru
 Rahasia Dagang
 Hak Kekayaan Intelektual Lainnya

© Hal cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39013
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.009/F.II/PP.00.9/2347/2021 Tanggal 23 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SRI WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : | 11724202890 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGERA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAANNYA LANSIA DI KAMPAR DALAM PERPEKTIIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipita Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/157

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/39013 tanggal 24 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Nama | : SRI WAHYUNI |
| 2 NIM | : 11724202890 |
| 3 Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4 Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 5 Jenjang | : S1 |
| 6 Alamat | : PEKANBARU |
| 7 Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAANNYA LANSIA DI KAMPAR DALAM PERPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 8 Lokasi | : DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 26 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merujuk ke kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2347/2021

Pekanbaru, 23 Februari 2021

Biasa (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI WAHYUNI
NIM : 11724202890
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas sosial

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAANNYA
LANSIA DI KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

2. Diarahkan kepada...
 a. Penelitian...
 b. Penelitian...
 c. Penelitian...
 d. Penelitian...
 e. Penelitian...
 f. Penelitian...
 g. Penelitian...
 h. Penelitian...
 i. Penelitian...
 j. Penelitian...
 k. Penelitian...
 l. Penelitian...
 m. Penelitian...
 n. Penelitian...
 o. Penelitian...
 p. Penelitian...
 q. Penelitian...
 r. Penelitian...
 s. Penelitian...
 t. Penelitian...
 u. Penelitian...
 v. Penelitian...
 w. Penelitian...
 x. Penelitian...
 y. Penelitian...
 z. Penelitian...

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/Dinsos-Rehsos/2021/1189

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMAIL, S, Sos**
 Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SRI WAHYUNI**
 NIM : 11724202890
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau (UIN)
 Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Bahwa Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas benar akan melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) DHU'AFA' IKHLAS Desa Empat Balai Kecamatan Kruk selama 6 (Enam) bulan terhitung dari Bulan Februari s/d Juli 2021, sesuai dengan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/157 tanggal 26 Februari 2021 tentang pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dengan judul penelitian " **PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KESEJAHTERAANNYA LANSIA DI KAMPAR DALAM PERPEKTIF FIQIH SIYASAH** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 Maret 2021

**An. KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KAMPAR**

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial


ISMAIL, S.Sos
 Pembina VI/a
 NIP. 19660225 198903 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



Riwayat Hidup Penulis

SRI WAHYUNI, lahir di Bangkinang 11 Juni 1997. Anak kedua dari tiga bersauda, dari pasangan ayahnda Ajismar dan Neti Erni. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 018 Pulau Lawas, Bangkinang, Riau. Lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan Pondok Pesantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang selama 3 (tiga) tahun, kemudian penulis memutuskan pindah ke SMP Negeri 3 (tiga) Tapung dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 2 (dua) Bangkinang Kota dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian yang berjudul " Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 7Juli 2022 Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.